



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 697 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN
KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima dan disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi yang efektif, transparan, dan akuntabel guna memperkuat integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1717);
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN KEHUTANAN.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut UPG sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kehutanan dengan susunan anggota sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Menteri Kehutanan
2. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Menteri Kehutanan
3. Ketua : Inspektur Jenderal
4. Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal
5. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal
6. Anggota :
 - a. Inspektur Investigasi;
 - b. Kepala Biro Umum;
 - c. Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan;
 - d. Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
 - f. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
 - g. Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial;
 - h. Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan;
 - i. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : UPG Kementerian mempunyai tugas:

1. menerima, menganalisis, dan mengadministrasi laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri,

Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya di lingkup unit kerjanya;

2. menerima dan mengadministrasi laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya;
3. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara manual melalui Ketua UPG atau secara *online* melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL);
4. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK melalui Ketua UPG;
5. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri melalui Ketua UPG;
6. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi di lingkup unit kerjanya;
7. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
8. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.103/MENLHK/ITJEN/KUM.1/2/ 2017 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Kehutanan;
2. Seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kehutanan;
3. Yang bersangkutan.